



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMIATI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "UMIATI & PATNERS beralamat di Jalan Ngepeh Sukorejo nomor 449, Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Madiun Nomor 566/AD/735/G/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (GURU), bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF PURWANTO, S.H., M.H. dan SUMARTONO, S.H., M.HI para Advokat berkantor di Jalan Dr. Sutomo nomor 67 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 514/AD/ 735/G/2017 tanggal 03 Juli 2017, dahulu Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 17 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon Konvensi menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah anak bernama Hurin'in Sophia Khairunnisa bin Hery Bagus Anggoro Wicaksono, umur, 08 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% pertahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);
 - 2.3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan hak 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji lagi untuk anak *a quo*, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
2. 4. Menolak yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.081.000.00,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Pebruari 2018 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 17 Januari 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 17 Januari 2018, dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018;

Membaca dan memperhatikan pula Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 03 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 April 2018, yang menyatakan pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah benar dan memohon agar putusan tersebut dikuatkan;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Pembanding telah datang di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa berkas perkara banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 17 Januari 2018. Dan Membaca Surat Keterangan Plt.Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 02 April 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding/kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun walaupun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 07 September 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi telah tepat dan benar dan dapat disetujui, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Drs. Badrodin bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Pemohon Konpensi/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konpensi/Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konpensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang mengakibatkan antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang tidak berkumpul lagi dan sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon Kompensi/Terbanding karena Termohon Kompensi/Pembanding tidak mau menurut apa kata Pemohon Kompensi/Terbanding dan masalah ekonomi dimana Termohon Kompensi/Pembanding terlalu tinggi dalam menuntut nafkah dari Pemohon Kompensi/Terbanding yang sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan menurut Termohon Kompensi/Pembanding ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding semenjak Pemohon Kompensi/Terbanding berdinis di Surabaya sehingga terjadi perbedaan pendapat sekolah anak, dan masalah ekonomi tidak benar Termohon Kompensi/Pembanding menuntut nafkah terlalu tinggi karena Termohon/Pembanding juga punya penghasilan sebagai guru honorer sehingga sudah sepatutnya meminta rumah/tempat tinggal kepada Pemohon Kompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya perceraian dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perceraian dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, kedua belah pihak sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya karena baik pihak Pemohon Kompensi/Terbanding maupun pihak Termohon Kompensi/Pembanding menginginkan terjadinya perceraian, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Kompensi /Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim untuk memberi izin Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon Kompensi menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan tersebut berlebihan dan tidak perlu ada hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 25 Oktober 2017, Termohon Konpensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) sehingga dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut :

1. Menetapkan hadlonah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah jatuhnya putusan ini;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi segera dan sekaligus setelah jatuhnya putusan ini;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1/3 gaji kepada Penggugat Rekonpensi yang langsung dipotongkan melalui juru bayar gaji;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1/3 gaji kepada anak sampai umur 21 tahun atau menikah;
6. Menghukum Kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan pembayaran kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah), nafkah anak bernama Hurin'in Sophia Khairunnisa binti Hery Bagus Anggoro Wicaksono, umur 08 tahun melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin); Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai tuntutan hak 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/3 gaji lagi untuk anak a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), menolak yang selebihnya;

Menimbang, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat meyetujui sebahagian pendapat Majelis Tingkat Pertama dan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar ditetapkan hadlanah/hak asuh anaknya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 08 tahun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal penguasaan dan pemeliharaan anak yang harus di kedepankan adalah demi kepentingan anak, demi masa depan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c) menyebutkan, bahwa dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum *mumayyiz* berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ibu, bapak berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak tersebut. Rasionya karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak di usia tersebut menghendaki demikian yaitu berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa secara kasuistis apabila kepentingan terbaik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menghendaki lain, maka Pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam semata mata demi kepentingan anak akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz), maka demi kepentingan anak tersebut Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, namun Tergugat Rekonpensi/Terbanding tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat Rekonpensi/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi/Terbanding berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding selaku ayah disesuaikan dengan kemampuannya sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan bukti PR. 6, gaji bersih Tergugat Rekonpensi/Terbanding berjumlah Rp. 7.476.200 (Tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim Banding pantas dan layak Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun atau telah kawin). Oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding membayar nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding selama 32 bulan sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah terbukti pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonsensi/Terbanding sehingga Penggugat Rekonsensi/Pembanding dinyatakan bersikap *nusyuz* kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsensi/Perbanding, sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah *madhiyah* dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding memberikan mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan besarnya disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Artinya: Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memadai dan cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak serta memenuhi rasa keadilan, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengenai nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding bersikap *nusyuz* kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sehingga Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah Iddah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum menyerahkan 1/3 gaji kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan 1/3 gaji kepada anak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan aturan Administrasi Kepegawaian yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menjadi wewenang instansi terkait, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang pembagian gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembagian gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi/Terbanding lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa pembayaran sejumlah uang yang diakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat diajukan dwangsom, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengenai dwangsom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai dwangsom harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 17 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konpensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1. Mut' ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 08 tahun, melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditambah 10% pertahun, sejak putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai tuntutan hak 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/3 gaji lagi untuk anak a quo, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menolak yang selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.081.000.00,- (Satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. dan Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 April 2018 Nomor 154/Pdt.G/2019/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.,M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)